

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA MAKASSAR
(STUDI DI POLRESTABES MAKASSAR)**



Oleh:

SYARIFAH AISYAH A

040 2019 0286

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2023

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA MAKASSAR
(STUDI DI POLRESTABES MAKASSAR)**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di
Universitas Muslim Indonesia**

OLEH :

SYARIFAH AISYAH A

04020190286

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa:

Nama : Syarifah Aisyah A
Stambuk : 04020190286
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai
Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di
Kota Makassar (Studi di Polrestabes
Makassar)
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : SK DEKAN No.0323/H.05/FH-UMI/VIII/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, 21 Februari 2023

Pembimbing I



(Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.)

NIPs. 104 10 1110

Pembimbing II

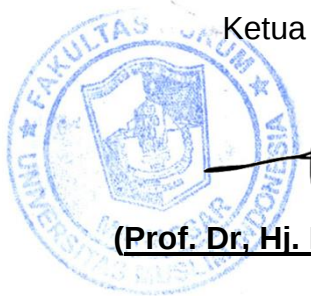


(Dr. Sutiawati, SH.,MH.)

NIPs.104910375

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH.)

NIPs.0001126102

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Syarifah Aisyah A
Nomor Induk Mahasiswa : 04020190286
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA
MAKASSAR (STUDI DI
POLRESTABES MAKASSAR)**

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. 0323/H.05/FH-UMI/VIII/2022

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 21 Februari 2023

An. Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen. SH,M

PENGESAHAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA MAKASSAR
(STUDI DI POLRESTABES MAKASSAR)

Disusun dan diajukan oleh:

Syarifah Aisyah A 04020190286

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi

Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia Pada Jumat, Februari 2023 Dan dinyatakan

diterima

Makassar, 02 Maret 2023

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,

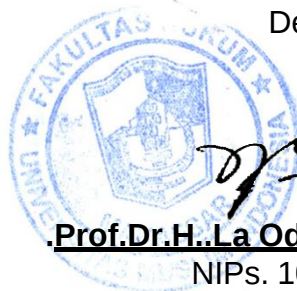


Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
NIPs. 104 10 1110



Dr. Sutiawati, SH.,MH
NIPs. 104910375

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen S.H., M.H.
NIPs. 104910375

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syarifah Aisyah A
Stambuk : 04020190286
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA MAKASSAR (STUDI DI POLRESTABES MAKASSAR)**

Dasar Penetapan Pembimbing : **SK. 0323/H.05/FH-UMI/VIII/2022**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan hasil plagiarisme terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiarisme, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 02 Maret 2023

Yang menyatakan,



Syarifah Aisyah A

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Syarifah Aisyah A
NIM : 04020190286
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Peidana
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA MAKASSAR
(STUDI DI POLRESTABES MAKASSAR)**
SK Pembimbing : **Sk. Dekan No. 0 323 /H.05/FH-UMI/ VIII /2022**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan
oleh:

1. **Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H.**
(Pembimbing I)

(.....)

2. **Dr. Sutiawati, S.H., M.H.**
(Pembimbing II)

(.....)

3. **Dr. Baharuddin Badaru, S.H., M.H.**
(Penguji I)

(.....)

4. **Arsyid Zakaria, S.H., M.H.**
(Penguji II)

(.....)



KATA PENGANTAR



Tiada kata yang paling indah selain puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Kota Makassar (Studi Di Polrestabes Makassar)”.

Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita yakni, baginda Rasulullah SAW. Yang telah membawa kita dari lembah kegelapan menjadi lembah yang terang benderang seperti saat ini. Semoga Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada para sahabatnya, keluarganya dan kepada kita umat akhir zaman.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada sosok yang selalu mendukung dan mendoakan penulis tanpa mengenal waktu, Bapak tercinta Luthfi Said dan Ibunda tercinta Mariani, dua malaikat yang selalu menjadi panutan dan motivasi penulis agar lebih semangat dalam mengapai cita-cita. Semoga Allah SWT terus menjaga dan memberkahi mereka dengan penuh kasih.

Terima kasih pula saya sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI., Rektor Universitas Muslim Indonesia yang memimpin Perguruan Tinggi tempat penulis menjalankan studi;
2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan yang selalu memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
3. Ibunda Prof. Dr, Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana;
4. Ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH., pembimbing I, Ibu Dr. Sutiawati, SH.,MH., pembimbing II, yang selalu memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH., penguji I, Bapak Arsyid Zakariah, SH., MH., penguji II, atas waktu yang selalu diluangkan untuk memberikan bimbingan dan sumbangsih pemikirannya dalam proses penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membekali ilmu yang bermanfaat bagi penulis;

7. Seluruh Karyawan / Staf Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan;
8. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa yang berlimpah tanpa mengenal kata lelah;
9. Teman-teman seperjuangan sekaligus sahabat penulis; Haerani Kartika Putri Dwi Lestari, Rekha Namira Velayati Hermanto, Husnul Chotimah, A.Rizhani Mulya Saputri, Iftinan Maftuha, Asmar Maksun, Syahrul Ramadhan, Alifwangsa, Andi Syahrani Nur Amalia, Nurhaliza Hazairin, Mutmainnah Al Munawarah, Salsa Dwifayanti, Susi Yulistiawati, Nurul Faidah N, Serta Winda Audria.
10. Pimpinan dan Staf di Lokasi Penelitian Polrestabes Kota Makassar, yang telah cukup banyak memberikan pengalaman dan ilmu pengetahuan di bidang hukum bagi penulis selama penelitian berlangsung;
11. Senior di HIPPERMAHK SC (Himpunan Pergerakan Mahasiswa Hukum Study Club) yang telah membantu dan memberikan arahan dan bimbingan berbagai hal berharga kepada penulis;
12. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah terlibat dan membantu sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Namun Penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya.

Makassar, 21 Februari 2023

Penulis,



Syarifah Aisyah A

ABSTRAK

Syarifah Aisyah A. 04020190286: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Makassar (Studi Di Polrestabes Makassar. Di bawah bimbingan Dr. H. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH sebagai Ketua Pembimbing dan Dr. Sutiawati, SH.,MH sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang dilakukan di Kota Makassar terhadap anak korban kekerasan seksual serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh bagian Perempuan dan Anak Polrestabes Kota Makassar dilaksanakan sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan adapun faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Makassar adalah sulitnya mencari bukti bahwa benar terjadinya tindak kekerasan seksual tersebut, minimnya pemahaman masyarakat dan penegak hukum dalam menangani dan melindungi hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual, minimnya sumber daya manusia atau jumlah anggota bagian Perempuan dan Anak Polrestabes Kota Makassar yang dimiliki, Minimnya POLWAN anggota bagian Perempuan dan Anak di Polrestabes Kota Makassar, serta kurangnya dana operasional dari pemerintah.

Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan kepada Pemerintah dan POLRI agar dapat bisa membuat program sosialisasi mengenai kekerasan seksual kepada masyarakat, diharapkan kepada POLRI agar menambah jumlah anggota bagian Perempuan dan Anak khususnya POLWAN, diharapkan kepada Pemerintah untuk menambah anggaran dana untuk menangani kasus korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum. Anak Korban Kekerasan Seksual. Polrestabes Kota Makassar.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Perlindungan Hukum	9
B. Pengertian Anak	10
C. Pengertian Korban.....	12
D. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur Tindak Pidana.....	16
E. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual	16

1. Pengertian Kekerasan Seksual	16
2. Kekerasan Seksual Menurut Islam	19
3. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual.....	21
4. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual	23
5. Dampak Kekerasan Seksual.....	25
F. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.....	28
1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	28
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	29
G. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA).....	34
1. Pengertian Unit PPA	34
2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Unit PPA	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Tipe Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Jenis dan Sumber Data	35
D. Populasi dan Sampel	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Analisis Data.....	38
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Kota Makassar	39

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Makassar	58
BAB V PENUTUP	61
A. KESIMPULAN	61
B. SARAN	62
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perhatian Negara Indonesia terhadap anak dan penanganan permasalahan anak memang sudah begitu jelas. Ini terlihat pada dasar konstitusi sebagaimana telah tertuang pada UUD NRI 1945. Kemudian lahir peraturan lainnya sebagai wujud kepedulian terhadap anak. Diantaranya; Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Seorang anak memiliki hak untuk dilindungi sebagaimana tertera pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2). Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Namun merebaknya berbagai kasus kekerasan terhadap anak tentunya memprihatinkan. Keluarga sebagai pelindung utama untuk anak

ternyata belum sepenuhnya mampu menjalankan perannya dengan baik. Kasus perceraian, disharmoni keluarga, perilaku ayah atau ibu yang salah, dan berbagai permasalahan lainnya, menjadi salah satu pemicu terabaikannya hak-hak anak dalam keluarga, sedangkan seharusnya keluarga merupakan tempat paling utama untuk memelihara kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam QS. At – Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak yang belum dewasa sampai anak-anak bersangkutan dewasa dan mampu berdiri sendiri. Saat ini tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia masih sangat tinggi, salah satu penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak. Hal ini menggambarkan seolah-olah kekerasan terhadap anak sah-sah saja karena anak dianggap sebagai hak milik orang tua yang dididik dengan sebaik-baiknya.

Kekerasan seksual kini telah menjadi masalah sosial yang cukup serius dan memprihatinkan. Tindak pidana ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa saja, tetapi korbannya juga banyak dari anak-anak. Peristiwa ini merupakan masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji, karena dalam hal ini dapat berakibat pada korban yang biasa mengalami trauma baik secara psikis maupun fisiknya. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia semakin meningkat namun, banyak korban tidak memiliki keberanian untuk melapor kepada lembaga-lembaga perlindungan anak atau pihak berwajib.

Penyebabnya antara lain adalah adanya ancaman yang didapatkan serta korban takut akan stigma buruk dan pandangan cemooh dari masyarakat terhadap dirinya sebagai orang yang sudah tercemar. Dalam hal ini hendaknya masyarakat sekitar memahami keadaan anak korban kekerasan seksual tersebut dan berusaha ikut serta membantu proses penyelesaian kasus tersebut dengan berdasarkan keadilan restoratif, sebagaimana konsep yang mengedepankan pemulihan, perlindungan, dan kerugian anak korban kekerasan seksual.

Pada umumnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami tekanan psikologis seperti ketakutan, malu, stres bahkan ada yang ingin bunuh diri karena tidak mampu bangkit dari rasa depresi yang dialaminya. Sangat sulit ketika menyembuhkan trauma dari anak, karena secara fisik dan psikis, mereka tidak berdaya saat menghadapi kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan seksual terhadap anak tergantung pada tingkat kekerasan seksual yang dialaminya. Semakin sering anak menerima tindak kekerasan seksual, maka semakin besar juga trauma yang timbul dan membutuhkan waktu pemulihan yang cukup panjang. Maka dari itu orang tua harus berperan aktif dalam mengawasi dan mendidik anak, anak harus diberikan edukasi sesuai usianya agar anak mengetahui batasan-batasan mengenai dirinya. Luka fisik mungkin bisa disembuhkan dalam waktu yang tidak lama, namun luka psikis akan terekam dan teringat oleh anak dalam waktu yang cukup lama. Perkembangan fisik dan psikis serta mental anak juga akan ikut terluka dan terhambat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 59 ayat (1) tentang Perlindungan Anak, secara substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual, yaitu dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dan pemberian perlindungan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Makassar meningkat beberapa tahun terakhir. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPPA) Makassar mencatat kasus kekerasan terhadap anak paling tinggi

terjadi di tahun 2020 hingga 2021. Tahun 2021 dilaporkan ada 982 kasus kekerasan terhadap anak atau hampir 2 kali lipat lebih banyak dibanding tahun 2020 dengan 490 jumlah kasus. Angkanya kenaikannya hingga 86,34 persen dalam kurun waktu satu tahun tersebut. Sementara pada periode Januari hingga Maret 2022, DPPPA Makassar telah menerima 100 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.¹ Di Unit Perlindungan Anak dan Perempuan (PPA) Polresta Makassar sepanjang tahun 2021 menangani sekitar 50 kasus anak di bawah umur menjadi korban kekerasan seksual. Sementara penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah mencapai 51 persen.²

Untuk mengganti kerugian atas penderitaan akibat kekerasan seksual, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Selain itu secara lebih khusus melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan layanan dan fasilitas bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Sebagai wujud dari peraturan tersebut setiap daerah

¹ <https://celebesmedia.id/celebes/artikel/1013210422/kasus-kekerasan-anak-di-makassar-meningkat-drastis> diakses hari Minggu, 16 Oktober 2022 pukul 15.55

² <https://beritakotamakassar.com/berita/2021/12/15/polrestabes-tangani-50-kasus-anak-jadi-korban-seksual/> diakses hari Rabu, 10 November 2022 pukul 05.55

berwenang dan bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan layanan bagi korban kekerasan seksual.

Dalam pelaksanaannya, Kota Makassar sudah menyediakan lembaga tersebut yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Makassar. Salah satu tugasnya yaitu penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan. Disinilah peran pendampingan Unit PPA yang sangat berpengaruh dalam perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Akan tetapi, dalam realitanya pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual dirasa masih minim. Banyak kasus yang belum mendapat pendampingan Unit PPA sebagai badan yang dibuat oleh pemerintah untuk mendampingi korban tersebut.

Hal tersebut di atas membuat peneliti tertarik ingin mengetahui tentang faktor masalah anak yang menjadi korban dan bagaimana proses yang dilakukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Makassar dalam melakukan upaya perlindungan anak korban kekerasan seksual, karena penegakan hak anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan Unit PPA, maka dari itu permasalahan ini akan diangkat sebagai kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Makassar (Studi di Polresta Makassar)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Makassar?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang dilakukan di Kota Makassar terhadap anak korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di

bidang hukum keluarga khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual dan menambah pengetahuan mengenai kekerasan seksual terhadap anak khususnya dalam upaya pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual serta dalam proses penanganan dan perlindungan hukum di Kota Makassar.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan baik dalam pelaksanaan atau dalam pembuatan kebijakan hukum terhadap perlindungan korban kekerasan seksual dan upaya dalam penanganan anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual dan diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai fenomena kekerasan seksual dan menunjukkan adanya lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam membantu menangani korban kekerasan seksual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dari perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh oknum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun secara fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³

Perlindungan hukum yaitu aturan hidup yang memberikan perlindungan dan jaminan kepada seseorang dengan rasa aman, tanpa ada gangguan dari pihak lain sehingga benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga perlindungan hukum tersebut sebagai jaminan hukum terhadap seseorang dan jika hak-hak atas jaminan hukum tersebut dilanggar oleh pihak lain maka dapat dikenai sanksi hukum yang setimpal atas perbuatan tersebut.⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan

³ Setijipto Rahardjo (2000) *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti Teguh hlm. 74.

⁴ Ridwan Syahrani (1963) *Pengertian Perlindungan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18.

melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.⁵

B. Pengertian Anak

Anak adalah harapan bangsa yang merupakan generasi penerus, dimana ditangan merekalah nantinya masa depan bangsa ini akan diletakkan.⁶ Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa Anak adalah tunas, potensi, dan generasi mudah penerus cita-cita sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁷

Anak memiliki kondisi emosional yang belum stabil dan memiliki mental yang masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga anak harus mendapatkan pengawasan dan bimbingan dalam setiap periode pertumbuhannya sehingga anak tersebut dapat memiliki mental dan perilaku yang baik, namun jika anak dalam proses tumbuh kembangnya tidak dalam bimbingan dan pengawasan maka anak akan mudah terpengaruh dengan berbagai macam perilaku-perilaku negatif seperti

⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 595.

⁶ Evi Deliana HZ. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Riau*, 3(1), hlm. 2.

⁷ M. Nasir Jamil (2013), *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8.

anak tersebut menjadi nakal, malas, senang berkelahi, mabuk, dan berbagai kenakalan lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.⁸

Dalam hukum terdapat pluralisme, mengenai pengertian anak. Hal ini dalam sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau dibuat dalam kedudukan dalam arti khusus sebagai obyek hukum. Berikut ini definisi atau pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan yang ada:

1. Anak menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian anak dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap dalam Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi "fakir miskin" dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara". Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subyek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai Kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

2. Anak Menurut UU Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 tentang perlindungan anak menyebutkan "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

⁸ Paulus Maruli Tamba. (2016). Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, hlm. 1.

3. Anak menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 1 Sistem peradilan pidana anak Menyebutkan "sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berharap dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembinaan setelah menjalani pidana".

4. Anak menurut UU NO 11 Tahun 2012

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 3 disebutkan bahwa, "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

5. Anak Menurut Hukum Perdata

Pasal 330 Ayat 1 KUHPerdata, Menyatakan orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulu kawin.

C. Pengertian Korban

Pemahaman mengenai korban dalam pembahasan mengenai korban begitu penting dalam menentukan batasan konkret mengenai apa yang dimaksud dengan korban, sehingga terdapat keseragaman dan kesamaan cara pandang. Korban kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi dapat pula berupa kelompok orang, masyarakat, badan hukum, bahkan Negara. Pada jenis kejahatan tertentu, korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya seperti tumbuhan, hewan ataupun ekosistem. Korban semacam ini lazimnya kita

temui dalam kejahatan terhadap lingkungan.⁹ Namun dalam pembahasan ini, penulis lebih memfokuskan pembahasan pada korban manusia, baik itu secara individu maupun kelompok.

Para ahli cukup banyak memberikan batasan pengertian tentang korban, beberapa diantaranya seperti Arif Gosita, Muladi dan lain-lain. Menurut Arif Gosita pengertian korban adalah sebagai berikut: “korban adalah mereka yang menderita jasmaniah atau rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah”.¹⁰

Sementara itu, Muladi mengartikan korban sebagai orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹¹

⁹ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 37.

¹⁰ Arif Gosita (1985), *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 41

¹¹ Muladi (2005), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 108.

D. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

1. Pengertian Tindak Pidana

Definisi tindak pidana dalam istilah Bahasa Belanda diterjemahkan dengan "*strafbaarfeit*", yang secara teoritis merupakan kreasi daripada ilmu hukum Belanda dan Indonesia hingga saat ini. Di dalam doktrin (sumber hukum pidana) ilmu pengetahuan hukum pidana *strafbaarfeit* ini telah menimbulkan perdebatan di kalangan para sarjana di Indonesia maupun sarjana di luar Indonesia. Selain istilah *strafbaarfeit* ada juga memakai istilah "*delict*", yang berbeda dengan *delict* yang sudah sepakati kemudian diterjemahkan dengan "delik". Oleh karena itu, terjemahan *strafbaarfeit* itu menimbulkan beragam pengertian yang diberikan oleh para ahli hukum.¹²

- a. Simons menerangkan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹³
- b. Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut:
"Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan".¹⁴

¹² Rasyid Ariman (2016), *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, hlm. 58.

¹³ Moeljatno (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 20.

¹⁴ Andi Hamzah (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 96.

- c. S.R Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut : “Tindak pidana adalah sebagai sesuatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)”.¹⁵
- d. Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia menggunakan istilah tindak pidana karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) istilah *strafbaarfeit* diartikan menjadi tindak pidana. Para pembentuk undang-undang tersebut mengartikan kata *strafbaarfeit* tanpa memberikan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan tindak pidana.¹⁶
- e. Wirjono Prodjodikoro merumuskan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Didalam *Wetboek van Straftrecht* (WvS) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.¹⁷

¹⁵ Amir Ilyas (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education, hlm. 20.

¹⁶ Lamintang dan Franciscus Theojunior L. (2014), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 179.

¹⁷ Mukhlis R. (2018). Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau*, 4(1), hlm. 9.

2. Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur apa yang ada dalam Tindak Pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat subjektif dan unsur objektif.

a. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar sipelaku, unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

E. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan merupakan suatu keadaan dan sifat menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan, merusak, menekan, memeras, memerkosa, meneror, mencuri, membunuh, dan

memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.¹⁸

Sebagaimana diatur dalam KUHPidana Pasal 89 yang berbunyi membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kekerasan yaitu berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.¹⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 15 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.²⁰

Kekerasan seksual juga dikenal dengan istilah *sexual abuse* yang didefinisikan sebagai praktik hubungan seksual menyimpang yang dilakukan dengan melalui cara-cara kekerasan dan bertentangan dengan ajaran nilai-nilai agama serta melanggar aturan hukum yang

¹⁸ Haidar Nashir (1999), *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm, 66.

¹⁹ R. Soesilo (1996), *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, hlm, 98.

²⁰ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

berlaku. Biasanya, kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki kekuatan, baik fisik maupun nonfisik. Kekuatan tersebut dijadikan alat untuk melakukan usaha jahatnya.²¹ Mark Yantzi juga menegaskan bahwa kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual cenderung menjadikan perempuan, baik dari usia anak-anak, remaja atau dewasa sebagai obyek seksual. Wahid dan Irfan memandang kekerasan seksual sebagai perilaku *sexual deviative* atau hubungan seksual menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.²²

Dari pengertian yang telah dipaparkan, adapun bentuk-bentuk dari kekerasan antara lain: Fisik, Verbal dan Seksual. Dalam hal ini yang akan dijelaskan adalah kekerasan seksual, pengertian seksual juga secara sederhana yaitu berasal dari kata seks yang artinya adalah perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut dengan jenis kelamin. Dengan demikian, kekerasan seksual mempunyai makna yaitu sebuah tindakan nyata (*actual*) atau intimidasi (*semi-actual*) yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, mental maupun psikis. Sangat penting untuk diketahui, bentuk-bentuk

²¹ Abu Huraerah (2012), *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendikia, hlm, 70.

²² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan (2001), *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, hlm, 32.

kekerasan seksual memiliki cakupan yang sangat luas, antara lain perkosaan, sodomi, seks oral, *sexual gesture* (serangan seksual secara visual termasuk esibisionisme), *sexual remark* (serangan seksual secara verbal), pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan pelacuran anak.²³

2. Kekerasan Seksual Menurut Islam

Dalam agama Islam perbuatan kekerasan seksual ini sangat tidak terpuji. Agama Islam adalah agama yang sangat fitrah, universal yang paling kafah sepanjang zaman. Agama yang mampu menjawab tantangan zaman, mengatasi setiap permasalahan hidup dan kehidupan manusia. Universalitas dalam hukum Islam sudah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia dari yang paling besar dan paling kecil. Salah satunya adalah menyangkut dengan etika, moral, dan akhlak dan interaksi atau pergaulan antar manusia, sehingga permasalahan-permasalahan yang sering timbul dari pergaulan sosial masyarakat seperti kekerasan seksual yang dapat dihindari.

Mengenai aktifitas seksual dalam Islam tidak hanya halal dan haram, akan tetapi juga memaparkan hubungan yang sah, yang kemudian melahirkan suatu larangan yang khusus bagi muslim, larangan ini memperhatikan status pria atau wanita yang terlibat dalam

²³ Ayu Intan Novelianna Setyono, Hadibah Zachra Wadjo & Yonna Beatrix Salamor. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Pattimura*, 1(1), hlm. 12-16.

berbagai macam aktifitas seksual (dengan pasangan yang sah, dengan selir atau dengan pelacur, homoseksual, masturbasi, pergaulan malam, dan lain-lain), ada hal yang mengatur hubungan seksual di dalam komunitas muslim, dalam bentuk apa dan seberapa banyak kepada tubuh dalam hukum seksual. Islam membedakan tidak hanya hubungan antara halal dan haram, tetapi juga mengajarkan bahwa hubungan yang sah menciptakan suatu larangan yang khusus bagi ihsan, yang pelanggarannya merupakan suatu dosa besar, yaitu zina.²⁴

Semua yang berhubungan dengan persetubuhan badan baik dengan sesama laki-laki, atau dengan sesama perempuan, maupun dengan lawan jenis baik dari yang tua hingga yang muda semua merupakan perbuatan zina.²⁵ Dalam Islam tidak dianjurkan sama sekali mengenai perbuatan seksual atau zina tersebut, karena perbuatan tersebut selain merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri. Perbuatan zina tersebut merupakan dosa besar. Namun dalam Islam juga tidak menampik bahwa setiap manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu seksual karena adanya unsur ini manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya. Tetapi bukan berarti manusia boleh melakukan aktifitas tersebut sesuka hati, hanya saja

²⁴ *Ibid* hlm 24

²⁵ Abdul Qadir Audah. (2008). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu, hlm. 151.

tidak dianjurkan dengan melakukan perbuatan zina melainkan dapat dilakukan dengan jalur pernikahan yang sah.

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Untuk itu ajaran agama Islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dengan demikian kekerasan seksual ini merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul. Dengan demikian ukuran moral yang sangat tinggi dapat diukur dari pengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, apa yang patut dan apa yang tidak patut untuk dilakukan.²⁶

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan mengacu ke Tindakan seksual yang dilakukan pelaku terhadap korban.²⁷ Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual yang bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual:

²⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan Op. Cit hlm. 72.

²⁷ Wahyuni & Indri Lestari. (2018). Bentuk Kekerasan dan Dampak Kekerasan Perempuan Yang Tergambar Dalam Novel Room Karya Emma Donoghue, *Jurnal Basataka, Universitas Balikpapan*, 1(2), hlm. 20-28.

dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks dan diperkosa.²⁸

Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak menurut Resna dan Darmawan dapat dibagi atas tiga kategori sebagai berikut:

- a. Pemerkosaan, biasanya terjadi pada suatu saat di mana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak.
- b. *Incest*, hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur.
- c. Eksploitasi, meliputi prostitusi dan pornografi, hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi.

Selain itu bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak, Sawitri Supardi Sadorjoen mengelompokkan perilaku seksual dalam beberapa bentuk penyimpangan sebagai berikut:²⁹

- a. Untuk tujuan obyek seksual
 - 1) *Pedophilia*, terdiri dari *pedophilia* homoseksual dan *pedophilia* heteroseksual.
 - 2) *Incest*
 - 3) Hiper seksualitas

²⁸ Sawitri Supardi Sadorjoen. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 3.

²⁹ Hadi Supeno. (2005). *Kasus Gangguan Psikoseksual* . Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 70.

4) Keterbatasan kesempatan dan kemampuan sosial ekonomis.

b. Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga

1) Orang tua dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga pencari uang dengan memaksa anak menjual diri, melakukan kegiatan prostitusi.

2) Germo (pengelola praktek prostitusi) yang berusaha mencari gadis muda untuk melayani para pelanggannya.

c. Untuk tujuan avonturis seksual

Anak perempuan dan laki-laki mencari kehangatan emosional diluar rumah melalui perilaku seksual eksekif dan bersifat avonturis, baik dengan rekan sebaya maupun pasangan dewasa.

4. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual

Dalam setiap kasus perkosaan atau kekerasan seksual paling tidak melibatkan tiga hal, yakni: pelaku, korban, dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai andil tersendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan. Dari sejumlah pendapat pakar, bahwa faktor penyebab perkosaan atau kekerasan seksual adalah sebagai berikut:³⁰

³⁰ Abdul Wahid & Muhammad Irfan. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 72.

- a. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- b. Gaya hidup atau mode pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas.
- c. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respons dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- d. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterima.
- e. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya.
- f. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.

Selain itu faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak antara lain sebagai berikut.³¹

³¹ Sawitri Supardi Sadarjoen, (2005). *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. hlm. 15.

- a. Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar.
- b. Kecenderungan kepribadian anti sosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral.
- c. Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impoten, serta rendahnya tekanan etika dan moral.

5. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang biasanya menimpa pada anak-anak, bisa menimbulkan dampak yang besar baik secara fisik maupun psikis. Korban akan mengalami berbagai penyimpangan kepribadian seperti menjadi pendiam, atau sebaliknya menjadi agresif, konsep dirinya negatif, menyalahkan diri sendiri, mudah curiga, menarik diri dari orang lain, mudah marah, malu, sulit mengendalikan diri, mimpi buruk, sulit tidur, depresi, gangguan kecemasan, panik, hilangnya kepercayaan diri sedangkan secara fisik anak akan mengalami luka fisik.

Dalam faktanya, korban kekerasan paling banyak adalah anak-anak. Secara fisik dan psikis, mereka tak berdaya saat menghadapi kekerasan yang dilakukan orang dewasa.³² Di Indonesia sendiri, sudah banyak payung hukum demi untuk

³² Hadi Supeno. (2008). *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak*. Jakarta: Kompas, hlm. 7.

melindungi generasi-generasi penerus bangsa dari tindak kekerasan seksual. Namun, realitasnya kejahatan seksual terhadap anak kian hari kian bertambah, sehingga anak yang merupakan penerus generasi bangsa tidak dapat tumbuh dengan optimal layaknya anak-anak pada umumnya.

Dari berbagai bentuk kekerasan di atas kita akan melihat beberapa dampak yang dapat terjadi kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual.³³

- a. Anak mengembangkan pola adaptasi dan keyakinan-keyakinan keliru sesuai dengan sosialisasi yang diterimanya. Misalnya: anak akan menganggap wajar perilaku orang dewasa, meniru tindakan yang dilakukan kepadanya, menyalahkan ibu atau orang dewasa yang mengasuhnya yang dianggapnya tidak membelanya dari hal hal buruk yang dialaminya.
- b. Yang sering terjadi adalah merasa bersalah, merasa menjadi penanggung jawab kejadian yang dialaminya, menganggap diri aneh dan terlahir sial (misal: sudah dikutuk untuk selalu mengalami hal buruk dan menyusahkan orang lain dan sebagainya).
- c. Anak merasa dikhianati. Bila pelaku kekerasan adalah orang dekat dan dipercaya, apalagi orang tua sendiri, anak akan

³³ Achie Sudiarti Luhulima. (2007). *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, hlm. 41-42.

mengembangkan perasaan dikhianati, dan akhirnya menunjukkan ketakutan dan ketidakpercayaan pada orang-orang lain dan kehidupan pada umumnya. Hal ini akan sangat berdampak pada kemampuan sosialisasi, kebahagiaan dan hampir semua dimensi kehidupan psikologis pada umumnya.

- d. Stigmatisasi: disatu sisi, masyarakat yang mengetahui sejarah kehidupan anak akan melihatnya dengan kaca mata berbeda, misalnya dengan rasa kasihan sekaligus merendharkannya, atau menghindarinya. Di sisi lain, anak mengembangkan gambaran negatif tentang diri sendiri. Anak merasa malu dan rendah diri, dan yakin bahwa yang terjadi pada dirinya adalah karena adanya sesuatu yang memang salah dengan dirinya tersebut (misalnya melihat diri sendiri anak sial).
- e. Traumatisasi seksual: pemaparan pengalaman seksual terlalu dini, juga yang terjadi secara salah, dapat berdampak pada munculnya trauma seksual. Trauma seksual dapat ditampilkan dalam dua bentuk, inhibisi seksual, yakni hambatan-hambatan untuk dapat tertarik dan menikmati seks, atau justru disinhibisi seksual, yakni obsesi dan perhatian berlebihan pada aktivitas atau hal-hal terkait dengan hubungan seksual.

F. Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah "*politeia*" di Jerman dikenal dengan istilah "*polizei*" di Amerika Serikat dikenal dengan nama "*sheriff*". Sadjijono dalam bukunya menjelaskan bahwa "Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat" hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi yang mengatakan bahwa "Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat".

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 Ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa :

"Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum/-serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri".³⁴

Dan pada Pasal 4 menyatakan:

"Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1)

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggarakannya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”³⁵

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

a. Tugas

Tugas pokok kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Pasal 13, yaitu :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan Hukum, dan;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.³⁶

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 14 Ayat (1) Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

³⁵ *Ibid*, Pasal 4.

³⁶ *Ibid*, Pasal 13

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁷

Pada dasarnya tugas pokok polisi adalah “menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat” dan menurut C.H. Niewhuis untuk melaksanakan tugas pokok itu polisi memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu:

- 1) Fungsi Preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta Lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketatanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketenteraman.
- 2) Fungsi represif atau pengendalian, yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidikan.

b. Wewenang

Khusus dibidang proses pidana, POLRI mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

³⁷ *Ibid*, Pasal 14.

2 Tahun 2002 Pasal 16 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :

(1) “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk” :³⁸

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi

³⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 ayat (1)

dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

(2) “Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.”³⁹

³⁹ *Ibid*, Pasal 16

G. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)

1. Pengertian Unit PPA

Dalam PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2007 dijelaskan bahwa “Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”.⁴⁰

2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Unit PPA

Dalam PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2007 dijelaskan bahwa “Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres”.⁴¹

⁴⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1).

⁴¹ *Ibid*, Pasal 2

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dilihat dari segi fokus kajiannya, penelitian hukum ini dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum empiris atau jenis penelitian melalui pendekatan langsung terhadap narasumber yakni penelitian Hukum Empiris atau dapat juga dikatakan sebagai penelitian Hukum Sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana cara hukum bekerja di suatu lingkungan masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestaes Kota Makassar dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan salah satu institusi/Lembaga hukum negara yang berwenang mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan dan perlindungan hukum korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Makassar.

C. Jenis dan Sumber Data

Ada pun sumber data yang digunakan dalam usulan penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau tempat objek penelitian yang dilakukan.

2. Data Sekunder

Data skunder merupakan data hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, literature, hasil penelitian, artikel internet, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek dan subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang nantinya peneliti pilih sebagai obyek penelitian di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestaes Makassar.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, cara pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel di antara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti (tujuan/masalah dalam penelitian), sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. Kemudian dalam menentukan sampel dari populasi yang akan diteliti,

maka dalam penelitian ini mengambil sampel sebesar 2 orang Narasumber anggota Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestaes Makassar, 2 orang anak korban tindak pidana kekerasan seksual, dan 2 orang keluarga atau kerabat dari anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melalui dua tahap, yaitu;

1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan topik tertentu. Ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu pendapat hasil dari wawancara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian. Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu gambar kondisi bagian depan dan bagian luar Polrestaes Makassar dan dokumentasi gambar proses wawancara dengan narasumber, lalu dokumentasi data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Tahun 2020-2023, dan dokumen digital yang berisikan profil,

layanan, dan standar operasional prosedur Unit PPA Polrestabes Makassar.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan lapangan, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi mengenai peranan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Kota Makassar.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Kota Makassar

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dilaporkan terus mengalami peningkatan. Beragam kasus kekerasan seksual telah ditangani seperti kasus percobaan atau upaya pemerkosaan, kekerasan berbasis gender *online* dan pelecehan eksploitasi seksual. Kemudian pemaksaan aborsi, pembuatan video, kekerasan fisik dan psikis hingga Tindakan asusila '*gang rape*'. Sementara, pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, bentuk kekerasan yang terjadi adalah pelantaran rumah tangga. Kemudian kekerasan fisik, menikah tanpa izin istri, kekerasan psikis eksploitasi anak, hingga kekerasan fisik terhadap anak.

Kemudian dari Tindakan kekerasan seksual dan KDRT dibedakan menjadi antara hubungan pelaku dan korban yang didominasi atas dasar relasi pacarana, maupun relasi keluarga. Kemudian pelaku dalam relasi keluarga, pekerjaan, pertemanan di media social, pinjaman *online*, sampai orang tidak di kenal. Peningkatan kasus kekerasan seksual pun terjadi di Polrestabes Kota Makassar, dimana berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan terdapat bentuk-bentuk kasus kekerasan seksual di Polrestabes Kota Makassar, yaitu :

Tabel 1

Data Kasus Kekerasan Seksual Di Kota Makassar

No	Tahun	Kasus Kekerasan Seksual
1.	2020	84
2.	2021	186
3.	2022	416

Sumber Data : Polrestabes Makassar Tahun 2023

Mengacu pada data di atas sehingga sudah seharusnya perlindungan hukum diberikan terhadap korban kekerasan seksual. Hal ini sangat dibutuhkan guna terwujudnya rasa aman pada korban kekerasan seksual dan agar bisa menekan jumlah kasus kekerasan seksual di Polrstabes Kota Makassar.

Perlindungan hukum terhadap anak atau perlindungan anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum anak dalam bidang hukum privat, dan dalam bidang hukum publik. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada

Pasal 1 angka 2 diberikan pengertian tentang 'perlindungan a nak' yaitu sebagai berikut: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berkaitan dengan perlindungan anak maka adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Pasal 20 sampai dengan Pasal 26.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual juga sudah diatur dalam Undang-Undang, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak
 - a. Pasal 59A mengenai pendampingan medis, psikososial, sosial dan proses peradilan
 - b. Pasal 67B mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial kesehatan fisik dan mental, dan
 - c. Pasal 69A mengenai edukasi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, pendampingan proses peradilan.
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang- undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.
 - a. Pasal 5 mengenai hak saksi dan korban
 - b. Pasal 6 mengenai bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan
 - c. Pasal 10 mengenai saksi dan/ atau korban tidak dapat dituntut secara hukum.

3. Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
- a. Pasal 19 mengenai identitas anak harus dirahasiakan
 - b. Pasal 23 mengenai bantuan hukum dan pendampingan
 - c. Pasal 58 mengenai anak tidak boleh hadir di muka persidangan
 - d. Pasal 90 mengenai rehabilitasi medis dan sosial, jaminan keselamatan, dan kemudahan mendapatkan informasi tentang perkara, dan
 - e. Pasal 91 mengenai rehabilitasi medis, sosial, reintegrasi sosial dan rumah aman.

Fenomena kekerasan terhadap anak sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Anak perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, psikis, dan rohaninya. Sama halnya dengan orang dewasa, anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Tetapi pada kenyataannya masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan anak dapat berupa tindakan kekerasan baik kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik,

psikis, dan rohaninya. Sama halnya dengan orang dewasa, anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Tetapi pada kenyataannya masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi dan lain sebagainya.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan anak dapat berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual.

Berdasarkan data, catatan, dan bukti empiris terungkap bahwa perempuandan anak adalah kelompok yang banyak menjadi korban kekerasan seksual. Maraknya kekerasan seksual yang sebagian besar dialami oleh anak-anak dan perempuan, membuat masyarakat cemas terutama orang tua yang mengkhawatirkan anak-anaknya menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak sangat mencemaskan namun belum semua kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat ditangani dan diselesaikan secara maksimal, khususnya terhadap korban kekerasan seksual, selama ini tidak ada penanganan yang khusus dibandingkan dengan pelaku.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di antaranya adalah faktor budaya patriarki yang masih banyak terjadi di masyarakat yang memandang perempuan lebih rendah dari pada laki laki. Di samping itu, persepsi yang salah tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak juga masih banyak dijumpai, yang menganggap kekerasan sebagai hal yang biasa dan merupakan hak dari pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara di bidang Perempuan dan Anak Polresta Makassar Iptu Syahrudin, peneliti memperoleh beberapa penjelasan mengenai upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh bidang Perempuan dan Anak Polresta Makassar terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu, upaya perlindungan hukum yang dilakukan melalui proses pendampingan pada korban yang terdiri dari pendampingan yuridis atau pendampingan hukum, medis dan psikologis.

Perlindungan hukum secara yuridis yang dilakukan bidang Perempuan dan Anak Polresta Makassar yaitu melakukan pendampingan dari awal masuknya data korban ke bidang PPA Polresta Makassar, lalu korban didampingi mulai dari proses pendampingan ke rumah sakit bila mana terdapat bukti adanya tindak kekerasan fisik yang dialami korban guna mendapatkan pertolongan medis dan juga mendapatkan hasil visum, lalu melakukan proses BAP di kepolisian, pendampingan ke kejaksaan, pendampingan ke pengadilan, pendampingan pada saat akhir putusan, sampai setelah proses-proses di

lembaga hukum. Selanjutnya yaitu pendampingan yang dilakukan dengan cara evaluasi dan tahap terakhir adalah reintegrasi dan pemulihan.

Berdasarkan hasil wawancara di bidang Perempuan dan Anak Polresta Makassar, peneliti memperoleh beberapa keterangan mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Makassar . Menurut penuturan ketua sub bagian Perempuan dan Anak, Iptu Syahrudin, beliau menjelaskan pandangannya tentang kekerasan seksual terhadap anak, menurut beliau, kekerasan seksual merupakan suatu tindakan pidana yang jumlahnya semakin hari kian meningkat, kekerasan seksual tersebut dapat terjadi kepada siapa saja dan dimana saja, karena banyak dari kekerasan seksual itu terjadi di sekolah atau di lingkungan masyarakatnya. Menurut Iptu Syahrudin, kalau dari data kasus di beberapa tempat itu memang selalu ada peningkatan kasus kekerasan terhadap anak, termasuk juga di bagian Perempuan dan Anak Polresta Kota Makassar data kasusnya memang meningkat. Fenomenanya yang terjadi adalah itu dilakukan bukan hanya oleh dewasa terhadap anak, melainkan juga oleh anak kepada anak-anak lagi. Fenomena yang muncul dari kekerasan terhadap anak sekarang ini banyak yang terjadi karena anak mencontoh apa yang dia lihat, dan juga melakukan apa yang dia alami, apa yang anak itu alami dia sebagai korban kekerasan lalu kemudian dia melakukan lagi terhadap kawan-kawannya. Gejala yang muncul adalah memang dari kurangnya perhatian atau kurangnya kedekatan antara anak dengan orang tuanya, sehingga anak cenderung tidak mengetahui

apa yang dilakukan atau apa yang terjadi dalam dirinya itu adalah keliru dan salah, karena anak berusaha untuk meniru, dan anak juga meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa itu dianggap benar. Dari penjelasan tersebut, kekerasan seksual di atas tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, tetapi saat ini juga banyak dilakukan oleh sesama anak-anak, hal ini disebabkan karena anak melakukan apa yang dilihat, biasanya anak yang melakukan hal tersebut adalah korban dari kekerasan seksual yang dialaminya, akhirnya dia melakukan hal tersebut kepada temannya dan menjadi pelaku kekerasan seksual. Itulah salah satu rantai kekerasan seksual terhadap anak yang harus diputus.

Oleh karena itu dibutuhkan peran orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya, memberikan edukasi yang tepat mengenai seksualitas sesuai umur juga dibutuhkan agar anak mengerti apa yang boleh dan apa yang tidak, apa yang salah dan apa yang benar, apa yang tepat dan apa yang kurang tepat. Karena anak akan meniru apa yang dilihat dan dialaminya, jika anak tidak diperhatikan secara baik, maka besar kemungkinan anak akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, karena anak beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh orang dewasa adalah hal yang benar dan diperbolehkan.

Dari hasil penelitian di kantor bagian Perempuan dan Anak Polresta Makassar dijelaskan bahwa yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual itu ada beberapa macam, Iptu Syahrudin selaku ketua

bagian Perempuan dan Anak Polresta di Kota Makassar menjelaskan macam-macam kategori kekerasan seksual, kategori jenis dari kekerasan seksual terhadap anak bisa jadi pencabulan, ada perkosaan, ada pelecehan seksual untuk kekerasan seksual. Untuk kasus perkosaan adanya penetrasi yaitu masuknya penis ke dalam vagina, dan pencabulan itu dilakukan lewat belakang. Untuk pelecehan seksual sebenarnya tidak ada di dalam Undang-undang, yang tertera di dalam Undang-undang yaitu pencabulan, tetapi jika ringan seperti biasa disebut pelecehan seksual misalnya meraba-raba alat-alat vital, alat-alat kelamin, alat-alat seksual, seperti dada, mencium dan lain-lain itu masuknya ke dalam pelecehan seksual, kategori dari tingkat kekerasan diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dari mulai Pasal 76 sampai 80 disitu ada kategori kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa bentuk kekerasan seksual ada pencabulan, ada pemerkosaan, dan pelecehan seksual. Kasus pencabulan merupakan bagian dari kejahatan kesusilaan, yang mana perbuatan cabul tersebut tidak hanya terjadi terhadap orang dewasa saja melainkan banyak terjadi pada anak-anak juga. menurut Iptu Syahrudin, pencabulan yaitu suatu tindak kekerasan seksual yang aksi kejahatannya itu dilakukan dari belakang. Untuk kasus pemerkosaan yakni adanya penetrasi yaitu masuknya penis ke dalam vagina, pemerkosaan ini terjadi bila pihak pelaku memaksa berhubungan seksual dengan berbagai cara sehingga korban tidak bisa berbuat apapun. Untuk kasus pelecehan

seksual ini juga banyak terjadi di kalangan masyarakat yang mana kasus ini juga terjadi pada anak dibawah umur, bentuk pelecehan yang sering terjadi diantaranya, pelecehan secara verbal, yang biasanya terjadi di jalan-jalan dan lain sebagainya, lalu selanjutnya bentuk pelecehan seksual lainnya yaitu, sentuhan, pelukan, 'elusan', 'ciuman', dan ajakan terus-menerus untuk berhubungan seksual. Hal tersebut jika terjadi pada kalangan anak-anak dapat menyebabkan gangguan dan trauma terhadap anak, karena anak akan merasakan ketakutan dan merasa terancam jika tidak mau memenuhi ajakan pelaku, karena hal ini akan sangat memberikan dampak negatif bagi psikis si anak dan terus akan muncul di bawah alam sadar anak tersebut hingga dia tumbuh besar dan terus akan diingat. Dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan seksual tersebut beragam bentuknya, sebagaimana yang dijelaskan oleh ketua sub bagian Perempuan dan Anak Polresta Kota Makassar, Iptu Syahrudin, yaitu:

“Pada umumnya akibat dari kekerasan seksual tersebut biasanya korban akan mengalami penderitaan fisik dan psikis. Anak akan menjadi cenderung diam dan mengalami stres. Begitu juga sebaliknya anak sering menyalahkan dirinya sendiri hingga mengalami depresi. Sedangkan secara fisiknya anak juga akan mengalami luka fisik. Dimana semua itu perlu untuk segera ditangani”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa dari sisi akibat kekerasan seksual yang dialami oleh korban umumnya dapat mengalami penderitaan baik fisik, psikis, dan mental yang perlu segera

ditangani secara terpadu. Dampaknya korban dapat menderita ketegangan atau stres tingkat tinggi, bahkan ada yang sampai depresi karena tindak kekerasan yang dialaminya. Korban akan mengalami berbagai penyimpangan kepribadian seperti menjadi pendiam, atau sebaliknya menjadi agresif, konsep dirinya negatif dan mudah menyalahkan dirinya sendiri. Tidak sedikit juga korban kekerasan yang memilih jalan pintas untuk menyelesaikan masalahnya. Jalan pintas yang ditempuh pun beragam, ada yang mencoba bunuh diri atau kabur dari rumah, bahkan ada juga yang menjadi pekerja seks komersial karena merasa harga dirinya sudah tidak ada.

Selain itu, Iptu Syahrudin selaku ketua sub bagian Perempuan dan Anak Polresta Kota Makassar menjelaskan bahwa, ada beberapa faktor terjadinya tindak kekerasan seksual yang dialami anak yaitu faktor ancaman, dimana anak dilarang atau diancam untuk tidak menyampaikan apa yang dilakukan oleh pelaku kepadanya sehingga pada saat dengan ancaman-ancaman tertentu, misalnya adanya ancaman pencemaran nama baik, atau ancaman diberitahukan kepada orang lain atau kepada teman-temannya bila itu antar teman, dan jika orang dewasa biasanya juga diiming-imingi uang, diberikan uang jajan dan lain-lain, karena kebutuhan ekonomi dari anak sendiri membutuhkan uang, jajan berlebih dan lain-lain, maka dia menuruti untuk tidak lapor kepada orang tuanya, nah biasanya seperti itu kejadiannya, banyak lagi dan masih ada dari dulu sampai sekarang, gejala-gejala dan faktor-faktor yang mempengaruhi

sehingga anak itu mendapatkan perlakuan kekerasan seksual pada dirinya memang didasari dengan beberapa faktor yang sampai sekarang masih sama.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa faktor kekerasan seksual terhadap anak bermacam-macam salah satunya yaitu adanya ancaman dan hal tersebut memiliki dampak yang sangat buruk untuk korban kekerasan seksual terutama jika korbannya adalah anak, karena anak membutuhkan perhatian khusus dan penanganan yang khusus juga untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosialnya. Bapak Iptu Syahrudin selaku ketua sub bagian Perempuan dan Anak juga memberikan keterangan mengenai faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, yaitu:

“Faktor utama sekarang ini menurut saya adalah *gadget* ya, karena gadget sekarang sangat mudah diakses oleh anak-anak, disinilah pentingnya peran orangtua mengawasi anak-anak agar anak tersebut tidak mudah dapat menjangkau hal yang sepatutnya belum boleh mereka lihat atau akses”.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu faktor kasus kekerasan seksual adalah *gadget* atau *handphone* karena didalamnya bisa jadi ada iklan, atau aplikasi yang mempunyai unsur seksual, yang mana bisa memicu kerja otak dan bila itu terjadi pada anak, tidak menutup kemungkinan si anak akan meniru perbuatan tersebut. Namun jika terjadi pada orang dewasa maka tidak menutup

kemungkinan juga orang tersebut akan menjadi pelaku kekerasan seksual.

Pasca mengalami tindak kekerasan seksual sebaiknya korban mendapatkan perlindungan hukum yang bertujuan untuk membantu korban agar tetap aman dan melindungi korban dari kejahatan yang berulang, serta mengembalikan keadaan fisik dan psikis korban atas kejadian yang menimpanya. Korban sangat membutuhkan perlindungan yang mencakup kesehatan fisik dan psikologisnya, selain itu juga pemberdayaan ekonomi, rasa adil yang mencakup pengakuan masyarakat dan pertanggung jawaban pelaku, rasa kepemilikan dalam masyarakat yang semua itu terkait satu sama lain. Korban kekerasan tidak mungkin pulih secara utuh tanpa ada dukungan dari lingkungan sosialnya, keluarga, komunitas serta pelayanan publik

Konsep perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut hukum positif adalah harus berdasarkan Pancasila dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya. Karena itu, perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Oleh karenanya anak memiliki hak untuk mendapatkan

perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi mendapatkan kesejahteraan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Perlindungan khusus tersebut salah satunya diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Perlindungan tersebut dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan psikis. Proses tersebut diberikan bagi korban kekerasan seksual dengan tujuan utama mengembalikan keadaan korban seperti semula atau untuk mengembalikan kondisi korban pada keberfungsian sosial yang siap untuk kembali dilingkungan masyarakat dan terbebas dari segala bentuk kekerasan.

Selanjutnya dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 90 menjelaskan bahwa Anak yang menjadi korban berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga selain itu juga berhak untuk mendapatkan jaminan keselamatan, baik fisik, psikis, maupun sosial. Adapun yang dimaksud dengan rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Kemudian yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, psikis maupun sosial, agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat. Hal inilah yang melatar belakangi kegiatan pendampingan korban kekerasan

adalah peningkatan jumlah kekerasan baik kekerasan fisik, psikis maupun seksual yang dialami anak dan perempuan pada tiap tahunnya, baik yang dilakukan oleh orang lain maupun oleh anggota keluarganya sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian di bagian Perempuan dan Anak Polrestaes Kota Makassar, proses pendampingan yang diberikan terhadap korban kekerasan seksual merupakan bagian dari perlindungan dan pemulihan psikis yang tujuan utamanya adalah melindungi dan mengembalikan keadaan korban seperti semula. Pelayanan yang diberikan tidak jauh dari sebuah kegiatan pendampingan, proses perlindungan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh bidang Perempuan dan Anak Polrestaes terhadap korban kekerasan seksual yang sebagian besar korbannya adalah anak-anak dan perempuan dengan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.

Ketua sub bidang Perempuan dan Anak Polrestaes Kota Makassar, Iptu Syahrudin, menjelaskan ada beberapa tahapan untuk melindungi dan mengembalikan keadaan korban seperti semula. Tahapan perlindungan dan pemulihan tersebut diberikan oleh Polrestaes Makassar melalui pendampingan dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di jalur hukum, medis, dan psikologis. Pendampingan tersebut dimulai dari penanganan pengaduan dan laporan, pelayanan bantuan hukum, pelayanan kesehatan atau penanganan medis, layanan rehabilitasi sosial, layanan rumah aman (*shelter*) hingga pemulangan dan reintegrasi sosial.

“Secara singkat ada upaya perlindungan yang dilakukan, seperti pendampingan dari mulai tingkat awal sampai tingkat ke pengadilan, lalu ada upaya pemulihan yang dilakukan oleh psikolog, ada upaya penanganan psikososialnya dan juga pemantauan. Secara garis besar layanan yang diberikan terhadap korban kekerasan seksual adalah melalui pendampingan medis, psikologis dan pendampingan dari segi hukum. Semua itu diberikan untuk melindungi korban kekerasan seksual di Kota Makassar, selain itu juga untuk membantu menyelesaikan permasalahan korban sampai mengembalikan kondisi korban seperti sedia kala.”

Proses pendampingan disini membantu korban untuk mengentaskan dan menyelesaikan permasalahan korban. Dalam pendampingan ini juga dilakukan untuk penguatan kepada keluarga yang berupa sosialisasi pada keluarga mengenai bagian Perempuan dan Anak Polrestabes Kota Makassar beserta tugas dan fungsinya. Penguatan keluarga dilakukan juga untuk menyiapkan keluarga agar dapat menerima kondisi korban. Selain itu, ada juga untuk pemenuhan kebutuhan korban yang nantinya digunakan dalam upaya perlindungan dan pemulihan kondisi korban. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan pendampingan dan proses perlindungan ini adalah *social function* (keberfungsian sosial) anak dapat kembali seperti sebelumnya.

Dalam melaksanakan proses pendampingan tersebut, bagian Perempuan dan Anak Polrestabes Kota Makassar memiliki strategi yang

digunakan dalam mencegah dan menangani masalah kekerasan seksual. Melalui koordinasi dengan Dinas Sosial melakukan sidak di beberapa tempat yang terindikasi sebagai tempat berbuat mesum, sedangkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi mengenai kekerasan seksual di sekolah-sekolah jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah ke atas.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Sub Bagian Perempuan dan Anak Polresta Kota Makassar, Iptu Syahrudin tersebut dapat diketahui bahwa bentuk pelayanan dan pendampingan yang dilakukan bagian Perempuan dan Anak Polresta Kota Makassar dalam upaya perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

1. Layanan Yuridis atau Hukum

Peran bagian Perempuan dan Anak Polresta Makassar dari aspek yuridis adalah memfasilitasi korban dibidang hukum dengan memberikan pengacara bagi korban, baik dalam proses hukum maupun diluar proses hukum, yang bertujuan untuk membela kepentingan hukum korban. Selain itu dalam aspek yuridis juga mencakup proses hukum di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Langkah hukum yang diberikan kepada korban yaitu pihak Polresta dan Kejaksaan Kota Makassar menyelesaikan kasus ini menurut hukum yang sudah ditetapkan. Selain itu dalam proses pendampingan hukum kepada korban, bagian Perempuan dan Anak Polresta Kota Makassar bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum, bantuan

tersebut dapat berupa penasihat hukum dan konsultasi hukum.

2. Layanan Medis

Pendampingan medis dilakukan kepada korban yang mengalami luka fisik dan perlunya penanganan lebih lanjut dari pihak medis. Aspek medis kadang dilakukan dengan visum untuk mengetahui rusak atau tidaknya organ tubuh korban, dan hasil visum dari rumah sakit dapat digunakan sebagai alat bukti oleh polisi dalam melakukan penyidikan dan dalam proses hukum dipengadilan.

Langkah medis yang diberikan kepada korban kekerasan seksual dilakukan oleh bagian Perempuan dan Anak Polresta Kota Makassar yang bekerja sama dengan RSUD Kota Makassar. Seluruh korban kekerasan seksual akan mendapatkan penanganan medis apabila dibutuhkan tanpa dipungut biaya. Penanganan medis dapat berupa visum, rontgen, dan perawatan medis lain apabila dibutuhkan secara intensif. Penanganan secara medis juga akan tetap didampingi oleh pihak bagian Perempuan dan Anak Polresta Kota Makassar sebagai tindak pengawasan untuk menghindari terjadinya hal buruk yang tidak diinginkan.

3. Layanan Psikologis

Pendamping psikologis dilakukan kepada anak korban kekerasan atau pelaku kekerasan yang mengalami trauma, hilang rasa percaya diri, ketakutan yang luar biasa, cemas dan juga cenderung menutup diri. Aspek psikologis bertujuan untuk membantu korban yang mengalami penyimpangan perilaku seperti depresi, trauma, pemurung,

tidak mau bergaul dengan teman sebaya, sehingga dilakukan observasi psikologi.

Langkah yang dilakukan oleh pihak Unit Perempuan dan Anak Polresta Kota Makassar dapat berupa rehabilitasi kepada korban dan pemberian layanan psikoterapi atau layanan psikiatri yang diberikan oleh seorang psikolog atau psikiater. Langkah psikologis ini mengarah pada penguatan mental dan memotivasi korban agar dapat menjalani kehidupannya menjadi lebih baik. Selain itu dalam proses ini juga diberikan layanan rumah aman (*shelter*) yaitu pelayanan tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap korban yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Makassar. Tindakan ini bertujuan untuk mengembalikan kembali mental mereka seperti semula sebelum korban mengalami tindak kekerasan seksual.

Namun sebelum dilakukan pemberian pelayanan dan pendampingan tersebut, Unit Perempuan dan Anak Polresta Kota Makassar dalam rangka memberikan rencana pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan korban, sebelumnya melakukan proses penerimaan korban yang tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang data dan informasi yang menyeluruh mengenai kondisi objektif korban yang dibutuhkan untuk mengembangkan suatu rencana pemulihan. Sebagaimana Ketua sub bagian Unit Perempuan dan Anak Polresta Kota Makassar, Iptu Syahrudin menjelaskan,

Sebelum dilakukan pendampingan terhadap korban, tahap awal yang dilakukan adalah melakukan penanganan terhadap korban terlebih dahulu, yang dimulai dengan penerimaan korban oleh petugas dan melakukan proses registrasi dan selanjutnya akan dilakukan proses identifikasi awal terhadap korban guna mengetahui permasalahan korban dan apa nantinya yang bisa diberikan kepada korban.

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Makassar

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, pihak Kepolisian menemui hambatan-hambatan, baik hambatan ekstern maupun intern. Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Syahrudin, hambatan eksternnya yaitu:

1. Sulitnya mencari bukti bahwa benar terjadinya tindak kekerasan seksual tersebut, dikarenakan kurangnya informasi dari korban atau orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal korban. Korban atau keluarga korban beranggapan kejadian yang menimpa korban adalah aib yang dapat membuat nama baik keluarga tercemar apabila diketahui oleh masyarakat. Selain itu korban menjadi anak yang tidak berdaya, sehingga memilih bersikap pasrah, diam atau takut menceritakan apa yang dialaminya, menjauhkan diri dari pergaulan, dan merasa berdosa dan yang terakhir adanya sogokan dari pelaku juga membuat korban enggan melapor.

2. Minimnya pemahaman masyarakat dan penegak hukum dalam menangani dan melindungi hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu:

- b. Hak penanganan merupakan hak yang dimiliki atas tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
- c. Hak perlindungan merupakan upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Hak pemulihan merupakan seluruh upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual dan sosial korban.

Adapun hambatan-hambatan intern dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Polrestabes Kota Makassar yaitu:

- 1. Minimnya sumber daya manusia atau jumlah anggota bagian Perempuan dan Anak Polrestabes Kota Makassar yang dimiliki menyebabkan tidak fokusnya pendampingan pada permasalahan korban, karena kalau dibandingkan dengan kasus korban kekerasan seksual yang ditangani dengan sumber daya manusia yang dimiliki sangat berbanding jauh.

2. Minimnya POLWAN anggota bagian Perempuan dan Anak di Polresta Kota Makassar, korban kekerasan seksual perempuan dan anak terkadang tertutup dan malu untuk menjelaskan kepada polisi sehingga sulit mendapatkan keterangan yang jelas dari korban-korban.
3. Kurangnya dana operasional dari pemerintah, karena anggaran yang disediakan oleh pemerintah sering kali terbatas jika dibanding dengan jumlah kasus yang dihadapi dan kebutuhan yang digunakan untuk proses pemulihan kepada korban. Penanganan korban kekerasan seksual membutuhkan anggaran yang besar karena menyangkut pelayanan langsung tidak hanya persoalan tenaga pendamping seperti advokat, konselor, psikolog, petugas kesehatan dan sebagainya akan tetapi juga operasional seperti biaya operasional termasuk biaya-biaya perkara, rujukan, dan intervensi medis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh bagian Perempuan dan Anak Polrestaes Kota Makassar dilaksanakan sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Adapun faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Makassar adalah sulitnya mencari bukti bahwa benar terjadinya tindak kekerasan seksual tersebut, minimnya pemahaman masyarakat dan penegak hukum dalam menangani dan melindungi hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual, minimnya sumber daya manusia atau jumlah anggota bagian Perempuan dan Anak Polrestaes Kota Makassar yang dimiliki, Minimnya POLWAN anggota bagian Perempuan dan Anak di Polrestaes Kota Makassar, serta kurangnya dana operasional dari pemerintah.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak diharapkan kepada POLRI khususnya anggota bagian Perempuan dan Anak Polrestabes Kota Makassar untuk lebih memaksimalkan dan membuat solusi baru dalam pencegahan kasus kekerasan seksual serta diharapkan kepada POLRI agar menambah jumlah anggota bagian Perempuan dan Anak khususnya POLWAN.
2. Diharapkan kepada Pemerintah bekerjasama dengan POLRI agar dapat bisa membuat program sosialisasi mengenai kekerasan seksual kepada masyarakat dan diharapkan kepada Pemerintah untuk menambah anggaran dana untuk menangani kasus korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Duta Ilmu

Buku

Ariman. M. R. (2016). *Hukum Pidana*. Jakarta. Setara Press.

Audah, 'Abd al-Qadir. (2008). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*. Bogor. PT. Kharisma Ilmu.

Bouhdiba, A., Utami, R. M., & Effendi, N. H. (2004). *Sexuality in Islam: Peradaban Kelamin Abad Pertengahan*. Alenia.

Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta. Sinar Grafika.

Gosita, A. (1985). *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta. Akademika Pressindo

Gultom, M. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Hamzah. A. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.

Huraerah, A. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung. Nuansa Cendekia.

Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education. Yogyakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Edisi Kedua. Cet. 1. Jakarta. Balai Pustaka.

Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

Luhulima, A. S. (2000). *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Gender UI.

Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). *Urgensi perlindungan korban kejahatan: antara norma dan realita*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.

- Moeljatno, S. H. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Nashir, H. (1999). *Agama & Krisis Kemanusiaan Modern*. Pustaka Pelajar. Cet 2. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Sadarjoen, S. S. (2005). *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Setiardja, G. A. (1990). *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Indonesia*. Yogyakarta. Kanisius.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politeia.
- Wahid, A., Irfan, M., & Hasan, M. T. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung. Refika Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Jurnal

- Ayu Intan Novelianna Setyono., Hadibah Zachra Wadjo., & Yonna Beatrix Salamor. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Pattimura*, 1(1), hlm. 12-16.
- Evi Deliana HZ. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Riau*, 3(1), hlm. 2.
- Mukhlis R. (2018). Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau*, 4(1), hlm. 9.
- Paulus Maruli Tamba. (2016). Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, hlm. 1.

Wahyuni & Indri Lestari. (2018). Bentuk Kekerasan dan Dampak Kekerasan Perempuan Yang Tergambar Dalam Novel Room Karya Emma Donoghue, *Jurnal Basataka, Universitas Balikpapan*, 1(2), hlm. 20-28.